



Menjaga Pandangan dan Etika Berpakaian dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. an-Nūr Ayat 30–31 sebagai Fondasi Moral dan Sosial Umat Islam

Isnan Ansory¹, Zahra Lutfiya Rahma², Viky Amanda Isthiqomah

¹STAI DIROSAT AL-Hikmah, Jakarta, Indonesia; email: isnanansory@stuidialhikmah.ac.id

² STAI DIROSAT AL-Hikmah, Jakarta, Indonesia; email: zahralutfiya00@gmail.com

Keywords

lowering the gaze,
Islamic social ethics,
QS. an-Nūr, khimār,
moral conduct

ABSTRACT

This article examines the concept of lowering the gaze from the Qur'anic perspective, focusing on an analysis of QS. an-Nūr verses 30–31 as the foundation of Islamic social ethics. The study aims to elucidate the normative structure, historical context, and moral-social functions of the commands to lower the gaze, safeguard chastity, wear the khimār, and observe modest dress. This research employs a library-based qualitative method with a descriptive-analytical approach and thematic-analytical Qur'anic exegesis. Primary sources include the Qur'an and classical as well as contemporary tafsir works, while secondary sources consist of scholarly books and peer-reviewed journal articles. The findings indicate that the command to lower the gaze serves as a preventive ethical mechanism in Islam, functioning to protect human dignity, restrain moral deviation, and maintain social order. Visual ethics and dress codes articulated in QS. an-Nūr 30–31 extend beyond personal piety and reflect an integrated framework of moral, spiritual, and social values. Consequently, the Qur'anic ethic of lowering the gaze remains normatively and contextually relevant in addressing contemporary moral challenges.

Kata Kunci:

menjaga pandangan,
etika sosial Islam, QS.
an-Nūr, khimār,
akhlak

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep menjaga pandangan dalam perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada analisis QS. an-Nūr ayat 30–31 sebagai landasan etika sosial Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan struktur normatif, konteks historis, serta fungsi moral dan sosial dari perintah menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, mengenakan khimār, dan menutup aurat. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode tafsir tematik-analitis, dengan memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber sekunder dari buku ilmiah dan artikel jurnal. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perintah menjaga pandangan merupakan mekanisme preventif dalam Islam yang berfungsi melindungi martabat individu, menekan potensi penyimpangan moral, dan menciptakan ketertiban sosial. Etika visual dan etika berpakaian dalam QS. an-Nūr ayat 30–31 tidak hanya berorientasi pada kesalehan personal, tetapi juga merefleksikan integrasi nilai moral, spiritual, dan sosial dalam ajaran Islam. Dengan demikian, ajaran menjaga pandangan memiliki relevansi normatif dan kontekstual yang kuat dalam menghadapi tantangan moral masyarakat modern.

A. Pendahuluan

Menjaga pandangan mata merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika Islam yang berfungsi sebagai upaya preventif dalam menjaga kesucian moral individu dan masyarakat.¹ Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina serta berbagai bentuk penyimpangan moral yang bermula dari rangsangan inderawi. Dalam khazanah sastra Arab dikenal sebuah syair yang menggambarkan proses bertahap menuju pelanggaran moral, yaitu: *nazrah fa ibtisamah fa kalām fa maw'id fa liqā'* (pandangan mata, kemudian senyuman, dilanjutkan dengan percakapan, janji, dan berakhir dengan pertemuan).² Syair tersebut menunjukkan bahwa pandangan mata bukanlah tindakan yang netral, melainkan tahapan awal yang dapat menentukan arah keselamatan atau kebinasaan seseorang dalam interaksi sosialnya.

Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap pengendalian pandangan mata sebagai bagian dari pembinaan akhlak.³ Dalam Surah an-Nūr ayat 31, Allah Swt. secara eksplisit memerintahkan kaum perempuan beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Perintah ini mengandung makna bahwa penglihatan merupakan salah satu pintu utama masuknya rangsangan eksternal yang dapat memengaruhi kondisi batin dan perilaku manusia. Oleh karena itu, menundukkan pandangan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (*preventive filtering*) untuk mencegah munculnya dorongan-dorongan negatif yang berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.

Secara fitrah, manusia dianugerahi nafsu sebagai potensi internal yang berperan dalam menggerakkan perilaku. Namun, nafsu juga memiliki kecenderungan untuk

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 120–122.

² Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2000), jilid 6, hlm. 245.

³ A. Rahman, "Ethical Dimensions of Vision in the Qur'an," *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* 8, no. 1 (2003): 67–89.

mendorong manusia kepada keburukan apabila tidak dikendalikan dengan bimbingan wahyu. Hal ini ditegaskan dalam Surah Yūsuf ayat 53, ketika Nabi Yusuf ‘alaihi-salām menyatakan bahwa nafsu pada dasarnya cenderung mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang memperoleh rahmat dari Allah Swt. Ayat ini menunjukkan bahwa dorongan internal manusia membutuhkan pengendalian spiritual dan etis agar tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan ajaran agama.

Sejalan dengan itu, Al-Qur’an dalam banyak ayatnya mengarahkan orang-orang beriman untuk senantiasa menjaga dan mengendalikan hawa nafsu, salah satunya melalui pengendalian pandangan mata. Upaya ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari dosa, baik yang bersifat besar maupun kecil, yang kerap bermula dari kelalaian inderawi. Islam kemudian menetapkan sejumlah rambu-rambu etis sebagai pedoman dalam berinteraksi, khususnya yang berkaitan dengan penglihatan, sebagaimana ditegaskan pula dalam Surah an-Nisā’ ayat 31. Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan pendekatan Islam yang bersifat preventif dan bertahap dalam membina moral individu, demi terwujudnya kehidupan pribadi dan sosial yang bersih, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai keimanan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis.⁴ Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bersifat normatif-teksual, yakni ayat-ayat Al-Qur’an dan penafsiran para ulama yang berkaitan dengan konsep menjaga pandangan mata dalam perspektif Islam.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, sumber data primer yang meliputi Al-Qur’an sebagai rujukan utama, serta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer karya para ulama yang relevan dengan tema pembahasan. Kedua, sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan karya akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.⁵

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240–242.

⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2018), hlm. 43–45.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi bahan pustaka yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data secara objektif sekaligus menganalisisnya secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif.¹⁸ Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Surah an-Nūr sebagai Landasan Etika Sosial

Surah an-Nūr merupakan salah satu surah Madaniyyah yang secara substantif menekankan pembinaan moral individu dan pengaturan etika sosial dalam masyarakat Muslim. Penamaan surah ini diambil dari lafaz *an-nūr* yang terdapat pada ayat *Allāhu nūrus-samāwāti wal-ard*, yang secara konseptual merepresentasikan cahaya petunjuk Ilahi sebagai sumber nilai dan orientasi perilaku manusia. Dalam konteks ini, Surah an-Nūr berfungsi sebagai pedoman normatif dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan kesucian moral, kehormatan individu, dan ketertiban publik.

Sebagai surah Madaniyyah, kandungan Surah an-Nūr didominasi oleh ketentuan-ketentuan praktis yang mengatur relasi sosial, khususnya interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta mekanisme perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek teologis dan spiritual, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap pembentukan struktur sosial yang sehat dan bermoral.⁷

2. Struktur Normatif Surah an-Nūr Ayat 31: Perintah dan Larangan

Ditinjau dari aspek redaksional, Surah an-Nūr ayat 31 disusun dalam kerangka normatif yang memadukan perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*). Perintah-perintah yang

⁶ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3–6.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), jilid 18, hlm. 328–333.

terkandung di dalam ayat ini meliputi: (1) kewajiban menundukkan pandangan, (2) kewajiban menjaga kehormatan atau kemaluan, (3) perintah mengenakan *khimār* sebagai bagian dari penutup aurat, serta (4) anjuran untuk bertaubat kepada Allah Swt. Sementara itu, larangan-larangan yang ditegaskan mencakup larangan menampakkan perhiasan secara berlebihan dan larangan melakukan tindakan yang bertujuan menarik perhatian lawan jenis, seperti menghentakkan kaki agar perhiasan terdengar.⁸

Struktur normatif ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memiliki karakter preventif, yakni mencegah terjadinya penyimpangan moral sejak pada tahap awal. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur akibat dari perbuatan menyimpang, tetapi juga menutup jalan-jalan yang berpotensi mengantarkan pada pelanggaran moral.

3. Konteks Historis dan Relasi Ayat 30-31 Surah an-Nūr

Pemahaman terhadap Surah an-Nūr ayat 31 tidak dapat dilepaskan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 30, yang terlebih dahulu memerintahkan kaum laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Secara prinsip, perintah tersebut bersifat universal dan berlaku bagi kedua jenis kelamin. Namun, Allah Swt. secara khusus mengulang dan merinci perintah tersebut dalam ayat 31 dengan sasaran utama kaum perempuan.

Pengulangan ini menegaskan bahwa pengendalian pandangan dan penjagaan kehormatan merupakan tanggung jawab kolektif, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat. Riwayat *asbāb al-nuzūl* ayat 30 mengisahkan peristiwa seorang laki-laki yang lalai mengendalikan pandangan hingga mengalami kecelakaan fisik. Peristiwa ini menjadi ilustrasi empiris tentang dampak negatif kelalaian inderawi, baik secara moral maupun sosial.

Ayat 31 kemudian diturunkan sebagai penyempurnaan ketentuan tersebut, khususnya dengan penegasan kewajiban mengenakan *khimār*. Pada masa pra-Islam, perempuan Arab telah mengenakan kerudung, tetapi pemakaiannya belum menutup bagian dada. Selain itu, praktik *tabarruj* dan mempertontonkan perhiasan merupakan kebiasaan yang lazim, sehingga ayat ini hadir sebagai koreksi terhadap budaya yang tidak selaras dengan nilai kesopanan dan penjagaan kehormatan.⁹

⁸ Ibnu Jarir al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, juz 19 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1956), hlm. 156-160.

⁹ Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 3 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 282-285

4. Fungsi *Khimār* dalam Perlindungan Moral dan Sosial

Perintah mengenakan *khimār* sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nūr ayat 31 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai regulasi teknis mengenai cara berpakaian perempuan Muslim, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka etika sosial dan perlindungan moral yang lebih luas. Para mufasir klasik menegaskan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks sosial masyarakat Arab awal, di mana perempuan kerap menjadi objek gangguan akibat tidak adanya batas etika yang jelas dalam interaksi publik. Oleh karena itu, perintah menutup aurat dengan *khimār* berfungsi sebagai mekanisme normatif untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan mencegah terjadinya pelanggaran moral di ruang sosial.¹⁰

Dalam perspektif historis-sosiologis, sejumlah ulama menjelaskan bahwa pada masa pra-Islam terdapat perbedaan perlakuan antara perempuan merdeka dan hamba sahaya. Perempuan yang tidak memiliki identitas sosial yang jelas lebih rentan mengalami pelecehan dan tindakan tidak senonoh. Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa penggunaan *khimār* berfungsi sebagai penanda kehormatan (*'alāmat al-'iffah*) yang membedakan perempuan Muslim sebagai pribadi terhormat, sehingga masyarakat diwajibkan untuk menghormati dan menjaga interaksi dengan mereka sesuai dengan etika Islam.¹¹ Penjelasan ini menunjukkan bahwa syariat berpakaian tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan upaya Islam membangun tatanan sosial yang aman dan bermartabat.

Lebih jauh, Ibn Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* menegaskan bahwa perintah menutup perhiasan dan bagian tubuh tertentu bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan perempuan, melainkan sebagai langkah preventif agar pandangan dan perilaku sosial tetap berada dalam koridor kesopanan.¹² Dengan demikian, *khimār* berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral yang tidak hanya mengarahkan individu pada kesalehan personal, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban sosial.¹³

Sejalan dengan pandangan mufasir klasik, kajian kontemporer dalam bidang studi Islam dan gender juga menegaskan bahwa fungsi *khimār* memiliki dimensi sosial dan etis yang kuat. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan berpakaian dalam Islam

¹⁰ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, juz 18 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1956), hlm. 84–86.

¹¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jilid 18, hlm. 292–294.

¹² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 3 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 282–285.

¹³ Syarifah Habibah, 'AKHLAK DAN ETIKA DALAM ISLAM', *JURNAL PESONA DASAR*, 1.4 (2015), pp. 73–87.

bertujuan melindungi perempuan dari objektifikasi seksual serta membangun relasi sosial yang didasarkan pada penghormatan, bukan eksploitasi tubuh.¹⁴ Oleh karena itu, *khimār* dapat dipahami sebagai simbol identitas keimanan, mekanisme perlindungan sosial, dan instrumen preventif dalam menjaga moralitas publik, yang relevansinya tetap dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat modern.¹⁵

5. Menundukkan Pandangan sebagai Mekanisme Penjagaan Martabat

Perintah menundukkan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nūr ayat 30–31 merupakan salah satu pilar utama dalam sistem etika sosial Islam yang berorientasi pada penjagaan martabat dan kehormatan manusia. Ayat tersebut memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan beriman untuk menahan pandangan serta menjaga kemaluan mereka, sebagai bentuk kesucian diri dan ketaatan terhadap ketentuan Ilahi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pengendalian pandangan sebagai mekanisme preventif dalam mencegah penyimpangan moral dan kerusakan sosial yang bersumber dari dorongan syahwat yang tidak terkontrol.

Dalam perspektif etika Islam, menundukkan pandangan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif yang bersifat legal-formal, melainkan sebagai bentuk pengendalian diri (*self-restraint*) yang berakar pada nilai *ḥayā'* (rasa malu). Konsep *ḥayā'* dipandang oleh para ulama sebagai indikator utama kemuliaan akhlak, karena rasa malu berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah individu dari perbuatan tercela, baik secara lahir maupun batin.¹⁶ Dengan demikian, perintah menundukkan pandangan merupakan manifestasi konkret dari integrasi antara dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam ajaran Islam.

Para mufasir klasik menjelaskan bahwa larangan memandang dengan syahwat dalam QS. an-Nūr ayat 30–31 bertujuan menjaga kejernihan hati dan ketertiban relasi sosial. Ibn Kathīr menegaskan bahwa pandangan merupakan pintu masuk bagi dorongan hawa nafsu, sehingga pengendaliannya menjadi langkah awal dalam menjaga kesucian

¹⁴ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (New Haven: Yale University Press, 1992), hlm. 83–86; lihat juga Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 62–65.

¹⁵ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Indiana University Press, 1987), hlm. 34–36

¹⁶ Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 87; Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 162–165.

perilaku.¹⁷ Pandangan yang tidak terjaga berpotensi melahirkan keinginan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pelanggaran moral yang lebih besar. Oleh karena itu, menundukkan pandangan berfungsi sebagai sistem etika preventif yang melindungi individu sekaligus masyarakat dari kerusakan akhlak.

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa perintah menahan pandangan dalam QS. an-Nūr ayat 30-31 memiliki dimensi sosial yang kuat, karena bertujuan menciptakan ruang publik yang aman, terhormat, dan bebas dari eksploitasi seksual.¹⁸ Dalam konteks ini, menundukkan pandangan tidak hanya melindungi objek pandangan, tetapi juga menjaga kehormatan subjek yang memandangi, sehingga terbentuk relasi sosial yang berlandaskan saling menghormati dan tanggung jawab moral.

Dengan demikian, menundukkan pandangan dalam perspektif Al-Qur'an berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter dan harga diri, baik pada level individu maupun sosial.¹⁹ Praktik ini tidak sekadar mengatur perilaku visual, tetapi membentuk kesadaran etis yang mendalam tentang pentingnya menjaga martabat manusia. Relevansinya tetap kuat dalam konteks masyarakat modern, di mana arus visual dan representasi tubuh semakin masif, sehingga nilai Qur'ani tentang pengendalian pandangan menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas moral dan keharmonisan sosial.²⁰

6. Menjaga Kehormatan dan Prinsip Preventif Larangan Zina

Penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) merupakan salah satu pilar utama etika Islam yang berkaitan langsung dengan akhlak terhadap diri sendiri dan masyarakat. Al-Qur'an tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai pelanggaran moral yang bersifat final, tetapi juga menutup seluruh celah yang dapat mengantarkan kepadanya melalui pendekatan preventif. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam QS. al-Isrā' ayat 32 yang melarang manusia untuk "mendekati zina", karena perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan keji (*fāḥishah*) dan jalan yang buruk.²¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memandang moralitas bukan semata-mata sebagai aspek legal-formal, melainkan sebagai sistem perlindungan nilai yang bersifat bertahap dan berkesinambungan.

¹⁷ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 3, hlm. 282-285.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 18, hlm. 328-333.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, hlm. 162-165

²⁰ Nurkholis, 'Etika Sosial Dalam Al-Qur'an', *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 19.1 (2019), pp. 43-65 <<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/147>>.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 15, hlm. 52-54.

Dalam konteks ini, QS. an-Nūr ayat 30–31 memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme preventif yang mendahului larangan zina. Perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan bagi laki-laki dan perempuan beriman menegaskan bahwa kontrol visual dan pengendalian hasrat merupakan fondasi awal penjagaan kehormatan.²² Para mufasir menjelaskan bahwa pandangan merupakan pintu masuk bagi dorongan syahwat, sehingga pengendaliannya menjadi prasyarat utama bagi kesucian moral individu.²³ Dengan demikian, ajaran menundukkan pandangan tidak hanya bersifat etis, tetapi juga berfungsi sebagai proteksi psikologis dan sosial terhadap degradasi moral.

Lebih lanjut, interaksi intens dengan lawan jenis yang sarat dengan muatan emosional dan seksual—seperti relasi bebas tanpa batas syar’i—serta konsumsi konten pornografis, dipandang dalam perspektif etika Islam sebagai faktor risiko yang dapat melemahkan kontrol diri dan mengikis nilai ḥayā’ (rasa malu).²⁴ Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa Islam mengembangkan konsep pengendalian diri (*self-restraint*) sebagai strategi moral untuk menjaga stabilitas individu dan ketertiban sosial.²⁵ Oleh karena itu, larangan mendekati zina harus dipahami sebagai bagian dari sistem etika komprehensif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial.

Dengan demikian, penjagaan kehormatan dalam Islam tidak berhenti pada aspek hukum pidana zina, tetapi dimulai dari pengendalian pandangan, pengelolaan interaksi sosial, serta internalisasi nilai malu dan tanggung jawab moral. Prinsip preventif ini memperlihatkan relevansi ajaran Al-Qur’an dalam membangun masyarakat yang bermartabat, sekaligus menegaskan bahwa etika seksual Islam berorientasi pada perlindungan manusia dari kerusakan moral dan sosial sejak tahap paling awal.

7. Etika Berpakaian dan Larangan Menampakkan Perhiasan

Menjaga kehormatan (*ḥifz al-ird*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem etika Islam yang berkaitan langsung dengan akhlak terhadap diri sendiri dan tatanan sosial. Al-Qur’an tidak hanya mengharamkan perbuatan zina sebagai pelanggaran moral yang nyata, tetapi juga menetapkan larangan terhadap segala bentuk perilaku yang dapat

²² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, jilid 3, hlm. 282–285.

²³ Abū Ja’far al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, juz 19, hlm. 156–160.

²⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, hlm. 162–165.

²⁵ M. Kamali, “The Moral Value of Self-Control in Islamic Ethics,” *Islamic Studies* 40, no. 2 (2001): 243–264, <https://www.jstor.org/stable/20837236>.

mengantarkan kepadanya. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam QS. al-Isrā' ayat 32 yang melarang mendekati zina, bukan sekadar melakukannya, sebagai bentuk pendekatan preventif dalam menjaga kesucian individu dan masyarakat.²⁶ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memandang moralitas tidak semata pada aspek legal-formal, tetapi juga pada pengendalian dorongan internal yang berpotensi merusak kehormatan manusia.

Dalam konteks ini, QS. an-Nūr ayat 30–31 memperkuat prinsip pencegahan tersebut melalui perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut para mufasir, perintah menundukkan pandangan merupakan mekanisme awal pengendalian syahwat, karena pandangan sering kali menjadi pintu masuk bagi rangsangan seksual yang berujung pada pelanggaran moral.²⁷ Dengan demikian, pengaturan pandangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan besar syariat dalam menjaga kehormatan dan ketertiban sosial.

Interaksi intens antara laki-laki dan perempuan yang disertai dorongan emosional dan seksual seperti praktik pacaran bebas serta konsumsi bacaan atau tontonan pornografis dipandang oleh banyak ulama kontemporer sebagai faktor risiko yang secara gradual dapat mengikis kontrol diri dan membuka jalan menuju perbuatan yang diharamkan.²⁸ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi pada rusaknya struktur moral masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya pengendalian diri (*mujāhadah al-nafs*) sebagai fondasi utama dalam menjaga kehormatan pribadi dan stabilitas sosial.

Dengan demikian, larangan mendekati zina dalam Islam harus dipahami sebagai bagian dari sistem etika preventif yang terintegrasi antara pengaturan perilaku lahiriah seperti menundukkan pandangan dan menjaga adab interaksi dan pembinaan kesadaran batiniah. Prinsip ini menegaskan bahwa penjagaan kehormatan dalam Islam tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan protektif, dengan tujuan membentuk individu yang bermartabat serta masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moral Qur'ani.

²⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jilid 15, hlm. 47–49.

²⁷ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid 3, hlm. 282–284; Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 18, hlm. 95–97.

²⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, hlm. 162–165.

8. Menutup Aurat sebagai Manifestasi Ketaatan Spiritual

Menutup aurat dalam ajaran Islam merupakan bentuk ketaatan fundamental seorang hamba kepada Allah Swt. yang merepresentasikan dimensi akhlak vertikal (*ḥabl min Allāh*). Kewajiban ini ditegaskan secara eksplisit dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 59, yang memerintahkan perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mereka dikenali sebagai perempuan terhormat dan terhindar dari gangguan. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah menutup aurat tidak semata-mata berorientasi pada aspek fisik berpakaian, tetapi mengandung tujuan moral, spiritual, dan sosial yang integral.

Para mufasir klasik menjelaskan bahwa jilbab berfungsi sebagai simbol identitas keimanan sekaligus mekanisme perlindungan sosial. Ibn Kathīr menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah agar perempuan Muslim membedakan diri mereka dari kebiasaan jahiliah dengan menutup tubuh secara pantas, sehingga tidak disalahpahami atau dilecehkan di ruang publik.²⁹ Senada dengan itu, al-Ṭabarī menegaskan bahwa pengenaan jilbab bertujuan menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*) dan mencegah terjadinya tindakan yang merendahkan martabat perempuan.³⁰

Dalam perspektif etika Islam, menutup aurat juga dipahami sebagai ekspresi kesadaran spiritual dan internalisasi nilai taqwa. Wahbah az-Zuhailī menekankan bahwa kewajiban menutup aurat tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesucian moral dan pengendalian diri, yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan kepribadian Muslimah.³¹ Dengan demikian, aurat bukan sekadar konsep hukum fiqhiyyah, melainkan bagian dari sistem etika Islam yang mengintegrasikan dimensi hukum, akhlak, dan spiritualitas.

Sejumlah kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa praktik menutup aurat berkontribusi pada pembentukan identitas religius dan ketahanan moral perempuan Muslim di tengah dinamika sosial modern. Penelitian dalam jurnal-jurnal studi Islam menegaskan bahwa jilbab berfungsi sebagai instrumen etika preventif yang menjaga martabat perempuan serta membatasi objektifikasi tubuh dalam budaya visual modern.³² Oleh karena itu, menutup aurat dapat dipahami sebagai manifestasi ketaatan spiritual yang

²⁹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 6, hlm. 471–473.

³⁰ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 22, hlm. 33–35.

³¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jilid 22, hlm. 89–92.

³² Syarifah Habibah, 'AKHLAK DAN ETIKA DALAM ISLAM', *JURNAL PESONA DASAR*, 1.4 (2015), pp. 73–87. lihat juga Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, hlm. 83–86.

tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam menjaga kehormatan, stabilitas moral, dan ketertiban masyarakat.

D. Kesimpulan

Pembahasan mengenai etika menjaga pandangan dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui analisis QS. an-Nūr ayat 30–31, menunjukkan bahwa Islam membangun sistem etika sosial yang bersifat komprehensif, preventif, dan berorientasi pada penjagaan martabat manusia. Perintah menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, mengenakan khimār, serta menutup aurat tidak berdiri sebagai aturan parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka besar pembinaan akhlak individu dan ketertiban sosial. Pendekatan normatif yang digunakan Al-Qur'an menegaskan bahwa pencegahan terhadap penyimpangan moral harus dimulai dari pengendalian inderawi dan internalisasi nilai-nilai etis dalam diri manusia.

Analisis terhadap konteks historis dan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer memperlihatkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial yang saling berkaitan. Menundukkan pandangan berfungsi sebagai mekanisme awal pengendalian hawa nafsu, sementara pengaturan etika berpakaian dan kewajiban menutup aurat bertujuan menjaga kehormatan, mencegah objektifikasi tubuh, serta menciptakan ruang publik yang aman dan bermartabat. Prinsip larangan mendekati zina semakin menegaskan bahwa Islam mengedepankan pendekatan preventif dalam menjaga kesucian moral, bukan semata-mata penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh arus visual yang masif dan normalisasi eksploitasi tubuh, nilai-nilai Qur'ani tentang penjagaan pandangan dan kehormatan justru semakin relevan. Ajaran tersebut dapat dipahami sebagai instrumen etika universal yang melampaui batas ruang dan waktu, sekaligus menawarkan solusi normatif bagi problem degradasi moral kontemporer. Dengan demikian, etika menjaga pandangan dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan karakter, perlindungan martabat manusia, dan pembangunan tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press, 1992.
- Al-Aṣḥānī, al-Rāghib. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad. *al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Māwardī. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qaradāwī, Yusuf. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Juz 18, 19, dan 22. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1956.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Jilid 15, 18, dan 22. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Habibah, Syarifah. "Akhlak dan Etika dalam Islam." *Jurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): 73–87.
- Ibn Kathīr, Ismā'il ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jilid 3 dan 6. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Kamali, Mohammad Hashim. "The Moral Value of Self-Control in Islamic Ethics." *Islamic Studies* 40, no. 2 (2001): 243–264.
<https://www.jstor.org/stable/20837236>
- Mernissi, Fatima. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- Nurkholis. "Etika Sosial dalam Al-Qur'an." *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 19, no. 1 (2019): 43–65.
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/147>
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Jilid 6. Beirut: Dār al-Syurūq, 2000.
- Rahman, A. "Ethical Dimensions of Vision in the Qur'an." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* 8, no. 1 (2003): 67–89.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.